

Standard Operating Procedures

LALU LINTAS PERTAMBANGAN SOP NO.: 002/HSE-SJSU/SITE/V/2018

Rev: Issued:

SALINAN

1. SASARAN

- 1.1. Mengurangi resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas
- 1.2. Mengurangi dan mengendalikan dampak kerugian karena kecelakaan pertambangan yang terjadi
- **1.3.** Berkontribusi pada pengurangan polusi udara dengan cara memilih pilihan yang lebih baik dan merawat kendaraan
- **1.4.** Untuk memastikan kepada setiap driver agar mengerti dan memahami setiap resiko bahaya sehingga pengoperasian akan aman, efektif, dan bebas dari kecelakaan Mengerti mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh karyawan
- **1.5.** Untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh pengoperasian sebuah kendaraan yang bukan oleh yang berkompeten.

2. STANDAR ACUAN

- **2.1.** Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 26 tahun 2018, pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara (paragraph 3: Sistem manajemen keselamatan pertambangan)
- 2.2. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 1827 K/30/MEM/2018, pedoman kaidah pertambangan yang baik (*Lampiran 3:operasional tambang permukaan*)
- **2.3.** Standar nasional indonesia 13-6351-2000, rambu-rambu jalan di area pertambangan
- **2.4.** Standar nasional indonesia 13-6976-2003, prosedur parkir kendaraan di daerah tambang

3. PROSEDUR

3.1. Mengemudikan kendaraan

- **3.1.1.** Memiliki SIM Kepolisian Republik Indonesia yang masih berlaku
- **3.1.2.** Bertanggung jawab terhadap kendaraan yang di gunakan dan menjaga asset perusahaan
- **3.1.3.** Tidak memberikan kendaraan kepada orang lain tanpa izin untuk digunakan
- **3.1.4.** Memilki izin mengemudi di pertambangan dari Kepala Teknik Tambang
- **3.1.5.** Kendaraan yang dioperasikan harus sesuai dengan SIM yang dimiliki

SIM A : Light Vehicle (kendaraan ringan)

SIM B1 : Light truck (truk ringan) ≤7500 kg

SIM B2: Heavy Truck (kendaraan berat) ≥7500 kg, alat berat.





Standard Operating Procedures

LALU LINTAS PERTAMBANGAN SOP NO.: 002/HSE-SJSU/SITE/V/2018

Rev: Issued:

SALINAN

- **3.1.6.** Selama mengoperasikan kendaraan harus menggunakan sabuk pengaman
- **3.1.7.** Mematuhi rambu-rambu dan peraturan lalu lintas

3.2. Prosedur operasional kendaraan

- **3.2.1.** Kendaraan yang beroperasi harus dalam kondisi layak jalan
- **3.2.2.** Kecepatan maksimal kendaraan 30 km/jam
- **3.2.3.** Optional/peralatan standard kendaraan harus berfungsi normal
 - . Sabuk pengaman/safety belt
 - . Lampu sein/sign lamp
 - . lampu rem/brake lamp
 - . Lampu darurat/hazzard
 - . Rem dan rem parkir/break and hand brake
 - . Klakson/horn
 - . Wiper
 - . Kaca spion
- **3.2.4.** Lampu putar/rotary lamp berwarna kuning, model blitz
- **3.2.5.** Program perawatan kendaraan sebaiknya dilakukan untuk semua kendaraan yang digunakan dalam operasional kerja meliputi perawatan harian baik terjadwal maupun tidak terjadwal.
- **3.2.6.** Tidak melakukan perubahan dari kondisi standar alat/unit kecuali fungsi tambahan untuk keselamatan alat/unit.
- **3.2.7.** Tanpa alasan apapun, kendaraan roda 2 tidak di perkenankan untuk beroperasi didaerah produksi. Kecuali daerah perlintasan yang digunakan oleh warga.
- **3.2.8.** Untuk ketertiban dan keselamatan alat, maka semua kendaraan/unit wajib menempatkan kendaraan (parkir) di tempat yang telah ditentukan utamanya dijam closing /istirahat.

3.3. Kode klakson untuk semua unit yang bergerak

- **3.3.1.** Kode klakson bagi semua pengendara unit ataupun operator adalah hal mutlak yang harus dilakukan dan diterapkan untuk semua unit yang bergerak, namun masih ada saja yang menganggap hal tersebut adalah hal yang sepele dan sering tidak diindahkan
- **3.3.2.** Fungsi dan manfaat dari kode klakson yang telah ada adalh untuk mengingatkan orang sekitar





Standard Operating Procedures

LALU LINTAS PERTAMBANGAN SOP NO.: 002/HSE-SJSU/SITE/V/2018

Rev: Issued:

SALINAN

untuk waspada dengan unit yang akan dioperasikan

- **3.3.3.** Berikut kode klakson standar yang harus diikuti :
- **3.3.4.** Klakson 1 kali fungsinya adalah : Unutk mengingatkan dan memberitahu orang sekitar yang berada didekat unit yang akan yang akan dijalankan mengerti dan segera menjauh karena unit akan dihidupkan (start)
- **3.3.5.** Klakson 2 kali fungsinya adalah : Untuk memberitahu kendaraan di depan ataupun orang lain bahwa unit akan bergerak maju dan segera menjauh dari depan unit.
- **3.3.6.** Klakson 3 kali fungsinya adalah : Untuk memberitahukan pada unit ataupun orang dibelakang untuk segera menyingkir karena unit akan bergerak mundur.

4. REKAMAN DATA





Standard Operating Procedures LALU LINTAS PERTAMBANGAN

SOP NO.: 002/HSE-SJSU/SITE/V/2018

			SALINAN
Rev:	Issued:	ı	

